



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu dibentuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur pada Pasal 68 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, disepakati untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang terdiri atas:
- a. Badan Musyawarah
 - b. Badan Anggaran
 - c. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - d. Komisi I
 - e. Komisi II
 - f. Komisi III
 - g. Badan Kehormatan
- KEDUA : Susunan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 September 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M